



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari adalah untuk meningkatkan kepemilikan modal saham pada PT. Bank Nagari, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

BAB III BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Bank Nagari adalah dalam bentuk investasi permanen

Pasal 5

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Kota Padang sudah mempunyai dana penyertaan modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp. 15.920.604.000,- (lima belas milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) selama 5 (lima) tahun.

- (2) Jumlah penyertaan modal setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal pada PT. Bank Nagari untuk tiap tahun anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 sampai Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2007

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS K, SE
Pembina Utama Muda NIP. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PADANG
PADA PT. BANK NAGARI BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT**

A. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah. Peranan perusahaan milik daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

PT. Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan peran dan kinerjanya sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan transaksi perbankan di daerah, terutama dalam meningkatkan skala usaha, kualitas produk, profitabilitas, dan daya saing sektor riil di daerah.

Dengan meningkatnya peran dan kinerja Bank Nagari diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 10